

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah *Negara Hukum*, istilah tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.¹ Hukum di dalam sebuah negara memiliki tujuan untuk menciptakan suatu keadilan diseluruh warga negara yang ada di dalam suatu negara tersebut. Suatu keadaan yang berkeadilan disini menjadi salah satu perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia juga, karena dengan menjamin setiap Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga negara berarti mewujudkan suatu keadilan dan menegakkan hukum di tengah-tengah warga negara. Prinsip keadilan di Indonesia diterangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat yang berbunyi: "*Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan perikeadilan*"². Atas beberapa aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan HAM ini, sejatinya harus membuktikan bahwa prinsip berkeadilan dan perikemanusiaan di dalam suatu negara hukum harus dijalankan dengan seharusnya.

Hak asasi manusia diterangkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 menjelaskan hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3

² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh siapa saja, sepanjang dia bisa disebut sebagai seorang manusia. Negara hukum begitu peduli dengan hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak setiap rakyatnya tanpa terkecuali. Bagi negara Indonesia penegakkan Hak asasi manusia telah tercermin di dalam pembukaan UUD 1945 maupun di dalam Undang-Undang yang berlaku.

Negara Indonesia memiliki tujuan yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi suatu hak bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraannya salah satunya melalui cara memperoleh suatu pelayanan umum lewat fasilitas umum seperti bangunan umum yang di sediakan oleh pemerintah.⁴ Namun semua fasilitas bangunan umum tersebut dirasa tidak mampu dirasakan oleh semua warga masyarakat. Dengan adanya kekurangan di sebagian diri individu, baik itu kekurangan fisik ataupun mental atau penyandang disabilitas tidak seharusnya menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan bangunan umum tersebut.

³ Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bab 1 ketentuan umum, pasal 1.

⁴ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat

Dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 6, menyebutkan:

Penyandang disabilitas adalah orang dengan kelainan fisik maupun non-fisik/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.⁵

Sebagai seorang penyandang disabilitas dengan segala kekurangan yang mereka sandang menjadi suatu hambatan tersendiri bagi mereka dalam menjalankan aktifitas dalam kehidupan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah seharusnya ditegakkan. Pasal 6 ayat 1 dan 2 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, menyebutkan mengenai hak seorang penyandang disabilitas yakni,

- (1) setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.⁶

Pasal tersebut menjelaskan jika sudah selayaknya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga lainnya. Semua itu karena HAM tidak membedakan atas perbedaan suku, agama, kepentingan, bahkan kelainan fisik sekalipun. Peraturan Daerah

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 6

⁶ *Ibid.*, pasal 6

Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas pada pasal 4, menjelaskan:

Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik kepada penyandang disabilitas.⁷

Dalam peraturan daerah ini juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pada pasal 5 menyebutkan bahwa peraturan daerah provinsi ini dapat menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dan/atau program perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas dikoordinasi oleh Dinas Sosial. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak terkait maka penyandang disabilitas ataupun kerabatnya atau mungkin masyarakat bisa melaporkan atas keteledoran tersebut kepada Komisi Pelayanan Publik Provinsi ataupun Ombudsman Daerah.⁸

Peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas tepatnya pada pasal 54 menyebutkan:

⁷ Peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, pasal 4

⁸ *Ibid.*, pasal 53

Gubernur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh satuan kerja perangkat daerah kepada penyandang disabilitas.⁹

Dengan sudah adanya suatu koordinasi antara pemerintahan provinsi dengan Kabupaten/Kota serta adanya suatu anjuran jika peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas ini dapat dijadikan suatu pedoman bagi Kabupaten atau Kota dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Maka, pemerintah tingkat Kabupaten dianggap ikut andil dalam melaksanakan penanganan terhadap penyandang disabilitas. Sehingga tidak langsung pemerintahan dari tingkat provinsi yang mengecek serta melaksanakan penanganan terhadap penyandang disabilitas, namun pemerintah tingkat Kabupaten juga berhak atas penanganan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang non disabilitas dan sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus.¹⁰ Yang dimaksudkan dengan perlakuan khusus adalah upaya perlindungan untuk kedisabilitasnya terhadap berbagai tindakan diskriminasi terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan

⁹ Peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, pasal 54

¹⁰ Istifarroh dan Windhi Cahyo Nugroho, "*Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Miliki Negara*", (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 12 ,Nomor 1, 2019, hal. 22.

penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemnuhan hak asasi manusia universal.

Kecamatan Tulungagung adalah pusat dari roda pemerintahan. Kecamatan Tulungagung bearada di pusat Kabupaten Tulungagung ini merupakan tolok ukur bagi kecamatan lain untuk menjalankan roda pemerintahannya masing-masing.¹¹ Sebagai pusat dari pemerintahan, sudah semestinya Kecamatan Tulungagung menjadi suatu tolok ukur bagi kecamatan lain dalam menajalankan roda pemerintahan beserta fasilitas-fasilitas umum. Bangunan umum sendiri adalah bangunan yang digunakan untuk melayani kebutuhan dan segala macam kegiatan kerja masyarakat umum.¹² Bangunan umum yang disediakan oleh pemerintah masing-masing memiliki pelayanan umum sesuai dengan yang ditugaska oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, seperti layanan kesehatan, layanan peribadatan, layanan sosial, layanan pendidikan, layanan hiburan dan masih banyak lagi.

Keberadaan bangunan umum yang kurang aksesibel bagi penyandang disabilitas adalah permasalahan hingga kini belum terselesaikan, khususnya bangunan umum pada Kecamatan Tulungagung yang seharusnya memenuhi standar aksesibilitas yang baik mengingat kecamatan ini berada di tengah-tengah Kabupaten Tulungagung yang

¹¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, *Kabupaten Tulungagung*, (Surabaya: Bappeda Provinsi Jawa Timut, 2013), hal. 2

¹² Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Republik Indonesia, nomor: 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, BAB I Ketentuan Umum, 1.1 pengertian angka 3.

menjadi pusat dari roda pemerintahan juga. Sudah seharusnya bangunan umum disini menjadi suatu patokan bagi kecamatan di seluruh Kabupaten Tulungagung agar menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Agar dapat menjangkau semua bangunan umum tersebut demi memenuhi keperluan penyandang disabilitas, tentunya harus di adakan suatu aksesibilitas dari pemerintah. Aksesibilitas menurut perda Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Aksesibilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung ini pada perda Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas juga sudah dijelaskan pada pasal 60 ayat 1, yaitu:

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan
 - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang
 - d. toilet
 - e. peringatan darurat
 - f. tanda-tanda khusus.¹³

Ada empat asas pemenuhan aksesibilitas terhadap bangunan umum yang ramah bagi penyandang disabilitas,¹⁴ yakni: Keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian.

¹³ Peraturan daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, pasal 60 ayat 1

Pemenuhan atas aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas di Kecamatan Tulungagung dirasa sangat perlu untuk diadakan. Kendala seperti biaya yang besar untuk pengadaan aksesibilitas pada bangunan umum, sumber daya manusia yang kurang memadai untuk proses penyediaan aksesibilitas tersebut atau bahkan ketidakpedulian dari sesama warga Kabupaten Tulungagung yang non disabilitas terhadap hak para penyandang disabilitas inilah yang menjadi faktor kenapa pemenuhan aksesibilitas di Kecamatan Tulungagung terkhusus bangunan umum kurang dapat dipenuhi secara maksimal.

Agama islam turun dengan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.¹⁵ Salah satu aspek kehidupan manusia yang diperhatikan oleh islam adalah masalah pemenuhan hak-hak dasar manusia termasuk bagi penyandang disabilitas. Al-qur'an begitu peduli dengan penyandang disabilitas, hal ini terbukti pada surat Al-Nur ayat 61:¹⁶

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفَاحِهِ أَوْ صَدِيدِكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ

¹⁴ Irma Rahayu, “Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas dan Lansia pada Masjid Ray Makasar”, (Makasar: Universitas Islam Allaudin Makasar), Jurnal National Academic Journal of Architecture, Volume 5, Nomor 2, 2018, hal. 51

¹⁵ Umar Latif, “Al-Qur'an Sebagai Sumber Rahmat dan Obat Penawar (Syifa') bagi Manusia”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Jurnal Al-Bayan, Volume 21, Nomor 30, 2014, hal. 79

¹⁶ Indra Laksana dan Syamsu Arramly, *Qur'an Terjemah & Tajwid*, (Bandung: Kementerian Agama RI, Surat An-Nur, ayat 61, hal. 358

أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang yang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (satu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya".

Kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan begitu ditunjukkan dalam ayat tersebut. Tidak ada pembeda di antara penyandang disabilitas dengan orang normal lainnya, bahkan Allah SWT sendiri berfirman pada ayat tersebut jika seorang penyandang disabilitas tidak boleh untuk diperlakukan secara diskriminasi karena semua manusia dihadapan-Nya itu sama.

Di dalam hukum islam atau fikih terdapat istilah Fiqih siyasah yakni hukum yang mengatur semua kegiatan bernegara agar tercipta suatu kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan yang tentu saja harus bertumpu pada syariat islam.¹⁷ Suatu negara dalam menjalankan semua roda pemerintahan dan mengatur warga negaranya haruslah untuk

¹⁷ Sri Warjiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik", (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), Jurnal Hukum Islam, Volume 18, Nomor 1, 2018, hal. 127

mewujudkan kemaslahatan warga negaranya dari segi manapun. Dalam fiqh terdapat kaidah yang menjelaskan bagaimana tindakan seorang pemimpin demi mewujudkan keadilan serta kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Berikut adalah bunyi kaidah fiqh tersebut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.¹⁸

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mengutamakan kepada kebaikan rakyatnya. Semua tindakan yang dilakukan seorang pemimpin haruslah membawa atas kemaslahatan rakyatnya tanpa ada seorang pun rakyatnya yang merasa didzolimi oleh pemimpinnya. Tidak dibolehkan atas seorang pemimpin untuk melakukan suatu tindakan diskriminasi, pembedaan dan semua hal yang dianggap merugikan rakyatnya.

Berdasarkan penjelasan baik dari Al-quran dan fiqh siyasah di atas dapat kita simpulkan bahwasanya islam sangat merespon akan keberadaan penyandang disabilitas juga memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berhak atas pemenuhan aksesibilitas pada bangunan umum agar dapat mudah mengakses bangunan umum tersebut. Sebagian dari bangunan umum yang ada di Kecamatan Tulungagung sudah dapat dikatakan aksesibel bagi penyandang disabilitas

¹⁸ Moh. Kurdi Fadal, *Kidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hal. 117.

namun disebagian bangunan umum lagi dirasa kurang bahkan tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas. Kendala dan faktor penghambat inilah yang menjadi tidak tersedianya aksesibilitas yang seharusnya ada. Hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah daerah Tulungagung untuk mengadakan suatu aksesibilitas untuk penyandang disabilitas mengingat sudah ada peraturan yang menghimbau agar pemerintah daerah distiap kabupaten/kota memperhatikan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan upaya menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab nersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas sendiri.¹⁹ Oleh karena itu diharapkan semua unsur ikut berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan memberikan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berkomunikasi dalam interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat. Kesamaan kesemoatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh Pemerintah maupun masyarakat yang pada pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas, yang merupakan unsur penting dalam rangka pemenuhan aksesibilitas pada bangunan umum terhadap penyandang disabilitas.

¹⁹ Zulkainain Ridlwan, “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right) Of Persons With Disabilities*”, Jurnal Fiat Justisia Jurnal Hukum, Vomule 7, Nomor 2, 2013, hal. 235.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Bangunan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Fikih Siyasah (Studi Kasus Bangunan Umum Di Kecamatan Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di kemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung ?
2. Bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung berdasarkan peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas ?
3. Bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung.

2. Untuk mengetahui aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung berdasarkan peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
3. Untuk mengetahui aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya terutama ilmu Hukum Tata Negara

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana (S1) pada program studi hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengambilan kebijakan khususnya pada hukum perlindungan hak penyandang disabilitas khususnya terhadap pemenuhan hak aksesibilitas dalam mengakses bangunan umum.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan wawasan tentang kesamaan hak penyandang disabilitas serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan tema.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pandangan baru kepada masyarakat mengenai penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas ini juga sama dengan orang normal yang memiliki hak, dan hak itu dilindungi khususnya tentang pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam proses mengakses bangunan umum.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang kongkrit mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu

dijelaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.²⁰ Pemenuhan hak aksesibilitas dalam memperoleh pelayanan dalam hal pemanfaatan bangunan umum merupakan hal yang sangat penting, mengingat seseorang dalam kehidupannya selalu berinteraksi setiap saat dengan orang disekitarnya dan juga bangunan umum yang ada disekitarnya dalam memenuhi segala kebutuhan atas dirinya.

b. Penyandang Disabilitas

Pengertian mengenai penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah

²⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, Pasal 1, Angka 11.

setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.²¹

c. Bangunan umum

Bangunan umum sendiri adalah bangunan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang identik dengan pusat pelayanan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah, kemandirian ataupun kebutuhan yang lain.²² Semua elemen masyarakat bisa memanfaatkannya tentunya memanfaatkan sesuai dengan kegunaan termasuk penyandang disabilitas boleh memanfaatkannya.

d. Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas adalah peraturan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Perlindungan dan pelayanan disabilitas adalah segala tindakan dan/atau layanan khusus bagi penyandang disabilitas untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 1, Angka 6

²² Urbanmonkees, "Bangunan Publik" dalam Virtualarsitek.wordpress.com/desain-kami/bangunan-publik/, diakses 22 September 2019.

disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi dan juga untuk memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.²³

e. Fikih siyasah

Fikih siyasah adalah ilmu yang kajiannya terdapat suatu pengajaran tentang mengatur, mengendaikan, mengurus suatu negara yang sesuai dengan syara' ini memiliki prinsip yang mengedepankan kemaslahatan umat.²⁴

f. Kecamatan Tulungagung

Kecamatan Tulungagung adalah pusat pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.²⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan kosnseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum” adalah peneliti menganalisis tentang bagaimana aksesibilitas begi penyandang disabilitas terhadap bangunan umum di Kecamatan Tulungagung. Bagaimanakah respon pemerintah daerah Kecamatan Tulungagung serta kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang

²³ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 1

²⁴ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an”, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), Jurnal Pelita, Volume 2, Nomor 1, 2017, hal. 49

²⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, *Kabupaten Tulungagung*, (Surabaya: Bappeda Provinsi Jawa Timut, 2013), hal. 2

disabilitas pada bangunan umum yang ada di Kecamatan Tulungagung ini. Selain itu bagaimanakah islam dengan fiqih siyasah dalam memandang dan menyikapi fenomena ini. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum di Kecamatan Tulungagung.

F. Sistematika Penelitian

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan judul aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum berdasarkan peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan fiqih siyasah (studi kasus bangunan umum di Kecamatan tulungagung).

BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Dalam ketentuan bab ini dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum. Dimana teori yang ada berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait “aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum berdasarkan peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan fikih siyasah (studi kasus bangunan umum di Kecamatan tulungagung).

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan umum berdasarkan peraturan daerah jawa timur nomor 3 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dan fikih siyasah (studi kasus bangunan umum di Kecamatan tulungagung).

BAB V ANALISIS DATA PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait ketentuan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

